



RENCANA STRATEGIS  
KANTOR IMIGRASI  
KELAS II TPI SABANG  
2020-2024



REFORMASI  
HUKUM



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2020-2024 antara lain menyusun Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik dalam terlaksananya visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh pejabat struktural, pegawai dan staf pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang harus melaksanakan rencana strategis ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Semoga penyusunan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2020-2024 ini bisa menjadi acuan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik.



Kepala Kantor

Hanton Hazali  
NIP. 197211211993031001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### **A. Kondisi Umum**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terletak di Jln Teuku Umar No 10, Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Kantor Imigrasi Kelas II Sabang mempunyai wilayah kerja kepulauan yang terbentang dari Pulau Weh dan sekitarnya hingga gugusan di Pulo Aceh, yang terdiri dari Kota Sabang, sebagian Kabupaten Aceh Besar, dan Pulau Rondo. Wilayah kerja di Kota Sabang terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya yang terdapat delapan belas Kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 30.000 jiwa dan luas Sabang 153 km<sup>2</sup> atau 15.300 Ha. Sedangkan wilayah kerja di Kabupaten Aceh Besar adalah Pulau Aceh dengan gugusan kepulauan berada disisi Barat daya Kota Sabang.

Sebagai Kantor yang terletak diujung barat Pulau Sumatera fungsi Keimigrasian sangat memiliki nilai strategis, saat ini telah memiliki 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Pelabuhan Laut Sabang yang berstatus Internasional dan Bandar Udara Internasional Maimun Saleh yang merupakan Bandar Udara milik Angkatan Udara RI yang telah difungsikan sebagai Bandar Udara Komersil. Keberadaan infrastruktur ini sangat diharapkan mengingat Sabang merupakan wilayah strategis yang memiliki batasan secara geografis dengan negara India, Thailand dan Malaysia serta juga sebagai salah satu destinasi wisata nasional dan internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 pada tanggal 19 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mempunyai tugas dan fungsi Keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dibagi menjadi 1 (Satu) Subbagian dan 3 (Tiga) Seksi yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Masing-masing Subbagian dan Seksi yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki tugas dan fungsi :

1. Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

b. Fungsi

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;

**Data Jumlah Pegawai**

**Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang**

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan

S2			S1			DIII			SLTA			Grand Total
L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
2	-	2	16	2	18	2	2	4	4	-	4	28


- Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai	Eselon			JFT/JFU	CPNS		Golongan					
	III	IV	V		L	P	II		III		IV	
							L	P	L	P	L	P
28	1	4	4	15	4	-	5	2	18	2	1	-

- b. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

**Data Capaian Realisasi Anggaran  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang  
Tahun 2015-2019**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2015	1.433.724.000	1.493.545.662	104%
2016	2.488.681.000	2.353.815.212	95%
2017	1.901.349.000	1.834.576.017	96%
2018	2.553.734.000	2.498.213.901	98%
2019	3.098.716.000	2.980.046.958	96%



- c. Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

## 2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

### a. Tugas

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

### b. Fungsi

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:


- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- Pelayanan paspor;
- Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- Pelayanan pas lintas batas;
- Pelayanan izin tinggal;
- Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- Pelayanan izin masuk kembali;
- Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- 1) Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar;
- 2) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.


Data Penerbitan DPRI  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang  
Tahun 2015-2019

Tahun	Paspor 24 Hal	Paspor 48 Hal	Total
2015	98	482	580
2016	239	490	729
2017	611	278	889
2018	690	264	954
2019	343	1039	1382



Data Pemberian Izin Tinggal  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang  
Tahun 2015-2019

Tahun	ITK	ITAS	ITAP
2015	183	12	5
2016	184	74	6
2017	242	25	7
2018	207	64	9
2019	189	16	10



Data Perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang  
Tahun 2015-2019

Tahun	Kedatangan		Keberangkatan	
	Crew	Penumpang	Crew	Penumpang
2015	1341	1331	1017	1245
2016	3865	6128	3774	6152
2017	1455	2530	1531	2495
2018	2607	4084	2635	4056
2019	4393	6101	4175	5994

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

b. Fungsi

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Menyiapkan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- 1) Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- 2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.



#### 4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

##### a. Tugas

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

##### b. Fungsi

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- Penyajian informasi produk intelijen;
- Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- 1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- 2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif Keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

Data Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pro Justitia  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang  
Tahun 2015-2019

Tahun	TAK	Pro Justitia	Total
2015	1	-	1
2016	1	-	1
2017	12	-	12
2018	15	-	15
2019	10	-	10

## B. Potensi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang antara lain:

### 1. Sub Bagian Tata Usaha

- Mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Melalui program Coaching, Mentoring, dan *e-Learning* sesuai dengan program Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;
- Pelaksanaan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya agar terwujud perbaikan yang berkelanjutan (*Continious Improvement*) dalam pencapaian target kinerja di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
- Mendorong terwujudnya kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksakan tugas dan kegiatan sehari hari;
- Melakukan pengelolaan keuangan dengan ketelitian dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel.

### 2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

- Inovasi layanan pengantaran paspor ke rumah bagi pemohon yang masuk dalam kategori kelompok rentan yaitu lansia, kaum disabilitas, ibu hamil dan menyusui serta balita;
- Pelayanan keimigrasian yang cepat dan tepat dengan penggunaan *paperless*;
- Terciptanya layanan prima dengan tersedianya makanan dan minuman kemudian disajikan bagi pengguna jasa Keimigrasian;
- Pelayanan Keimigrasian yang ramah HAM bagi pemohon lansia, kaum disabilitas, ibu hamil dan menyusui serta balita;
- Pelayanan satu pintu bagi perlintasan kapal wisata (*yacht*) asing yang masuk dan keluar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut Sabang sebagai wujud dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing ke Indonesia dengan menggunakan teknologi informasi dalam pengolahan data terkait pelaporan keberadaan dan penyebaran informasi orang yang menggunakan kapal wisata asing melalui aplikasi pendataan dan pengawasan;
- Tersedianya perangkat *mobile unit* untuk pelayanan pembuatan paspor di luar kantor dan perangkat BCM *mobile unit* pada kegiatan pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

- Layanan Keimigrasian terhadap kapal barang yang melakukan kegiatan impor dan ekspor komoditas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut Sabang yang merupakan salah satu implementasi dari fungsi Keimigrasian yakni sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dan dukungan kepada pemerintah kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas;
- Penguatan fungsi pemeriksaan Keimigrasian di TPI dalam rangka turut menjaga stabilitas keamanan nasional.

### 3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

- Meningkatkan pengumpulan, penelaahan, analisa data, evaluasi dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal yaitu pimpinan maupun *stakeholder* yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta pihak eksternal yaitu masyarakat luas sehingga tercipta birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- Penyebaran informasi di media sosial sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terutama di bidang Keimigrasian;
- Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi Keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi;
- Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuknya Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
- Inovasi penyampaian informasi terkait konsultasi berkas persyaratan dan tahap penyelesaian DPRI kepada pemohon melalui media SMS atau aplikasi WhatsApp;
- Inovasi notifikasi kepada pemohon jasa Keimigrasian melalui pesan SMS/ WhatsApp mengenai status permohonan jasa Keimigrasian;
- Layanan pengaduan dari publik dengan dapat menghubungi nomor *customer care* kantor dan nomor kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

### 4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- Penguatan fungsi pengawasan Keimigrasian dalam bentuk rapat koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA);
- Penguatan fungsi intelijen Keimigrasian sebagai implemementasi pengamanan negara di bidang Keimigrasian;
- Sinergitas pelaksanaan penegakan hukum Keimigrasian dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing;

- Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia;
- Peningkatan pengawasan perbatasan dengan upaya patroli laut menggunakan kapal patroli Imigrasi.

### C. Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat di bidang Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, antara lain:

#### 1. Sub Bagian Tata Usaha

- Masih Kurangnya SDM dalam rangka pemenuhan capaian kinerja;
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi menjadi kendala pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
- Distribusi pegawai yang masih kurang merata pada Subbagian Tata Usaha yang mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi terkendala;
- Masih kurangnya Diklat ataupun Bimtek bagi pegawai, terkendala keterbatasan anggaran sehingga kompetensi pegawai masih kurang maksimal.

#### 2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

- Terbatasnya jumlah *booth* pelayanan DPRI yang hanya memiliki 1 (satu) unit dan dikhawatirkan saat jumlah pemohon meningkat dapat menghambat pelayanan serta lamanya waktu pelayanan yang diterima oleh masyarakat;
- Belum maksimalnya alur pelayanan *One Stop System* (OSS) dikarenakan *layout* kantor yang belum memadai;
- Belum tersedianya perangkat untuk mendukung terlaksananya pelayanan berbasis *paperless*;
- Belum optimalnya penggunaan Layanan Izin Tinggal Online bagi WNA pengguna jasa izin tinggal Keimigrasian;
- Belum maksimalnya tugas dan fungsi Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut Sabang. Sehingga orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus diarahkan terlebih dahulu ke kantor untuk proses lanjutan pemeriksaan Keimigrasiannya;
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan kantor Imigrasi yang menaungi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara dan laut yang bersifat non-reguler sehingga intensitas perlintasan tidak sebanyak di Tempat Pemeriksaan Imigrasi reguler.

### 3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengumpulan, penelaahan, analisa data, evaluasi dan penyajian informasi Keimigrasian;
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyebaran informasi Keimigrasian di media cetak maupun elektronik;
- Masih kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, pengamanan dokumentasi Keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi

### 4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- Masih kurangnya SDM di bidang Hukum dan Bahasa Inggris dalam rangka kegiatan intelijen dan pengawasan Keimigrasian;
- Belum adanya sarana dan prasarana penunjang (kapal patroli Imigrasi) pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen maupun pengawasan Keimigrasian terutama dalam hal pengawasan perbatasan laut;
- Keterbatasan anggaran dalam hal intelijen dan penyelidikan Keimigrasian.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi dan Misi

##### 1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, yaitu:

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

## **2. Misi**

Sesuai dengan tugas yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan

pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi di bidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang masyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk



dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

- e. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods* (5M) secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:


- a. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
- c. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- d. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
- e. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari

perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;

- g. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

## 2. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM (Peran Imigrasi)

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal *stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.1 Peta Strategis Kementerian Hukum dan HAM –Level Organisasi – Peran Imigrasi

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang- undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>• memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>
2.	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li> <li>• ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)</li> </ul>

4.	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)</li> </ul>
5.	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9)</li> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

### C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja

sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan

produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

##### 1. Sasaran Kegiatan

- a. Meningkatnya pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
- b. Meningkatnya penegakan hukum Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

##### 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
- b. Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;

3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI					
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM			UKE I		
VISI	MISI	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional				
	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	SS4 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	SP1 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
	Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	SS6 ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	SP2 Menurunnya persepsi korupsi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian		Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan		SP3 Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian		Indeks Pengamanan Keimigrasian
	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan				

Gambar 3.2. Keterkaitan arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Prioritas Nasional VII

## B. Arah Kebijakan dan Strategis

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Memastikan pelayanan publik di bidang Keimigrasian sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi untuk mengoptimalkan penyebaran informasi Keimigrasian di Masyarakat;</li> <li>2. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan Layanan Paspur Simpatik (Pelayanan Paspur di luar Hari Kerja);</li> <li>3. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang keimigrasian baik bagi WNI maupun WNA.</li> </ol>	Menciptakan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu kepada masyarakat
2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin pelaksanaan penegakan hukum di bidang keimigrasian;</li> <li>2. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan Orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.</li> </ol>	Memberi kepastian penegakan hukum bagi masyarakat
3. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengamanan Negara di Bidang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengedepankan upaya pencegahan melalui fungsi intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian dalam wadah Tim PORA,</li> </ol>	Turut menjaga stabilitas keamanan Nasional dengan melaksanakan penguatan fungsi intelijen keimigrasian, penguatan pemeriksaan

	<p>penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);</p> <p>2. Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.</p>	<p>keimigrasian di TPI, sinergitas pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian serta interkoneksi sistem keimigrasian</p>
4. Ikut serta menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bidang Keimigrasian		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bidang Keimigrasian</p>	<p>Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat</p>	<p>Turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan penyederhanaan birokrasi perizinan keimigrasian dan peningkatan layanan keimigrasian yang berkualitas, berbasis teknologi informasi komunikasi dan terstandarisasi secara internasional</p>
5. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal dan Layanan Publik dengan Meningkatnya Kualitas dan</p>	<p>Mengimplementasikan Kegiatan Corporate University, Coaching, Mentoring dan Magang dalam rangka peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Pada Lingkungan Kantor</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan Kompetensi SDM yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan internal</p>

<p>Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang</p>	<p>Imigrasi Kelas II TPI Sabang</p>	
<p>6. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</p>		
<p>Sasaran</p>	<p>Strategi</p>	<p>Arah Kebijakan</p>
<p>Terciptanya sinergitas dan manajemen organisasi yang sehat dan cerdas serta kolaborasi internal untuk menciptakan kerjasama tim yang baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;</li> <li>2. Membangun komunikasi yang baik antar pegawai sehingga tercipta iklim kerja yang nyaman;</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui metode <i>e-learning</i>;</li> <li>4. Meningkatkan penguasaan TI dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produktifitas pegawai dan menghasilkan output serta outcome pekerjaan yang tepat guna dan tepat sasaran;</li> <li>2. Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui Reformasi Birokrasi, SDM berkualitas dan tata kelola pola karir yang baik.</li> </ol>

**Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam 5 tahun kedepan (berpedoman pada 5 pedoman kerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf) yaitu :**

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> untuk meningkatkan kualitas baik pelayanan internal maupun pelayanan publik;</li> <li>- Perlu adanya peningkatan kualitas SDM melalui Diklat Teknis dan Manajerial untuk pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam meningkatkan kualitas SDM.</li> </ul>
Melaksanakan Reformasi Birokrasi di Wilayah	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja sehingga pengelolaan anggaran menjadi akuntabel dan output serta outcome kegiatan sesuai dengan target dan tujuan
Penyederhanaan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan proses pemberian pelayanan keimigrasian dalam proses penerbitan DPRI maupun pemberian Izin Tinggal;</li> <li>- Penyelesaian Pelayanan Keimigrasian yang tepat waktu;</li> <li>- Layanan Paspur Simpatik pada hari sabtu dan minggu, serta bagi Calon Jemaah Haji di Kota Sabang;</li> <li>- Kepastian persyaratan sehingga mempermudah masyarakat;</li> <li>- Penyederhanaan Alur Permohonan Paspor sehingga tidak berbelit-belit;</li> <li>- Pelaksanaan Eazy Paspor.</li> </ul>
Transformasi Ekonomi	Fasilitator pembangunan perekonomian di daerah mendukung pariwisata di kota Sabang

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	7,3	7,31	7,32	7,33	7,34
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	2%	2%	2%	2%

#### B. Kerangka Pendanaan

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	4.416.949.000	4.606.787.000	4.869.686.000	5.113.171.000	5.368.829.000
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian					

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Aceh Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis (Renstra) ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan birokrasi baik internal maupun eksternal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dengan semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja, dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong tercapainya visi dan misi presiden.

Dibuat di Sabang  
pada tanggal 15 Februari 2021



Kepala Kantor

Hanton Hazali

NIP. 197211211993031001